



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IBTISAM, beralamat di Pucanganom RT 004 RW 001 Desa Pucanganom, Kabupaten Sidoarjo atau domisili sekarang di Florencia Regency blok CK-02, Dadungan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan berdomisili elektronik pada *icham.cantik@gmail.com*, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 April 2024 di bawah register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama IBTISAM BASMELEH yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 01 Maret 1989. Dengan nama orang tua Laki-Laki SALIM BASMELEH dan orang tua Perempuan LULUK ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5403/D/1999 yang tertulis di Akta Kelahiran atas nama IBTISAM BASMELEH. Dengan nama orang tua Laki-Laki SALIM BASMELEH dan orang tua Perempuan LULUK ;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515084103890002 tertanggal 30 April 2012 yang tercantum dengan nama IBTISAM ;
4. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3515082811190011 yang tercantum dengan nama kepala keluarga MOCHAMAD HASAN ;

5. Bahwa Orang Tua Pemohon telah mencatatkan Perkawinannya sebagaimana tercatat di AKTA NIKAH dengan nomor 494/1984 yang tercantum dengan nama NINUK dan TRIYANTI sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Utara Kabupaten atau Kotamadya Sukabumi ;
 6. Bahwa Orang Tua Laki-Laki Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dengan AKTA KEMATIAN nomor 3374-KM-01072022-0014 atas nama NUH NINUK BIN ABUBAKAR ;
 7. Bahwa setelah itu Pemohon telah bercerai sebagaimana dengan dikeluarkannya Akta Cerai dengan nomor 1428/AC/2023/PA.Sda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tercantum dengan nama MOCHAMAD HASAN BIN YAZID JAWAS dengan IBTISAM BINTI SALIM BASMELEH tertanggal 25 Mei 2023 ;
 8. Bahwa Pemohon Ingin memperbaiki nama orang tua dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 5403/D/1999 yang semula yang tercantum di Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis Anak perempuan dari suami istri : SALIM BASMELEH dan LULUK menjadi Anak Perempuan dari suami istri NUH NINUK dan TRIYANTI sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon dan Akta Kematian orang tua Laki-Laki Pemohon ;
 9. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan nama orang tua pada catatan pinggir atau pembetulan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 5403/D/1999 guna untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan ;
 10. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran, menurut pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada :
 - Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 5403/D/1999 yang semula yang tercantum di Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis Anak perempuan dari suami istri : SALIM BASMELEH dan LULUK menjadi "Anak Perempuan dari suami istri NUH NINUK dan TRIYANTI"

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda



sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon dan Akta Kematian orang tua Laki-Laki Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki pada Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 5403/D/1999 yang semula yang tercantum di Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis Anak perempuan dari suami istri : SALIM BASMELEH dan LULUK menjadi "Anak Perempuan dari suami istri NUH NINUK dan TRIYANTI" sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon dan Akta Kematian orang tua Laki-Laki Pemohon ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut surat permohonannya karena masih akan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila permohonan Pemohon dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan permohonan dan Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda., dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda. tanggal 25 April 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



R. A. Didi Ismiatun, SH. MHum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		